


SALINAN

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1019/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.




Pada hari ini SELASA tanggal 16 MEI 2017, dalam persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH JABAL TSUR, berkantor di Ruko Central Niaga B-06 Pandaan Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Pebruari 2017 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang register Nomor 380/Kuasa/II/2017/PA.Kab.Mlg. tanggal 22 Pebruari 2017 memberikan kuasa kepada WEMPY EKA SAPUTRA, Pjs. Pinca PT. BPRS Jabal Tsur Cabang Singosari dan ARYO BOMA, Problem Solving Financing PT. BPRS Jabal Tsur, berkantor pusat di Ruko Central Niaga B-06 Pandaan Pasuruan, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 1019/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg., sebagai PENGGUGAT;

dan

MASHUDY, lahir di Malang, 25 Juli 1970, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Penjalinan RT.042 RW.004 Desa Gondanglegikulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 1019/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg., sebagai TERGUGAT I;

NUR ANISAH, lahir di Malang, 08 Juli 1974, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Penjalinan RT.042 RW.004 Desa Gondanglegikulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 1019/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg., sebagai TERGUGAT II;



Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator AHMAD IZZUDDIN, S.H., M.HI., (Dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), mediator bersertifikat Nomor 13/Pm-IAINWS/IX/2012 yang beralamat di Perum bukit Cemara Tidar Blok K 1 No. 16 Karang Besuki Sukun Kota Malang dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 18 April 2017 sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa penyelesaian kewajiban pihak Tergugat (MASHUDY dan NUR ANISAH) kepada pihak Penggugat (PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH JABAL TSUR) akan dilakukan dengan dua tahap :

- Pertama : penyelesaian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan dilakukan selama 1 minggu dihitung dari tanggal 18 April 2017 sampai 25 April 2017;
- Kedua : sisa kewajiban sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) akan diselesaikan dalam jangka waktu 1 bulan dihitung dari tanggal 25 April 2017 sampai 25 Mei 2017;

Pasal 2

Apabila kesepakatan yang telah dibuat tidak dipenuhi dan tidak ada komunikasi maka proses pengadilan akan dilanjutkan;

Pasal 3

Para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ditanggung oleh Penggugat;



Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan didepan persidangan kepada kedua para pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut; Kemudian Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 1019/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;


Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 771.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 16 MEI 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 SYA'BAN 1438 Hijriyah, oleh kami Dr. Hj. LILIK MULIANA, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUPADI, M.H. dan M. NUR SYAFI UDDIN, S. Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1019/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg., tanggal 23 Pebruari 2017 dan

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh WIDODO SUPARJIYANTO, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh kuasa Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II.



Hakim Anggota I,

Ttd

Drs. H. SUPADI, M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Hj. LILIK MULIANA, M.H.

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

WIDODO SUPARJIYANTO, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	680.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	<u>771.000,-</u>

(Tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Panitera



Drs. H. BADAWLASYHARI, S.H., M.H. *h*